



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ali Sabet bin Madani;**
2. Tempat lahir : Sekayu (Musi Banyuasin);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Rt. 011 Rw. 005 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indafikri, S.H., Ronal Siregar, S.H., Yurnelis, S.H., Holid, S.H. dan Rolimin, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekayu Jalan Merdeka LK.I Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
06/SKK.PN/LBH.SKY/XI/2021 tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "ALI SABET BIN MADANI (Alm)" telah bersalah melakukan Tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ALI SABET BIN MADANI (Alm)" dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah dengan nomor Polisi BG 4353 BJ, Nosin : HB31E1405269 Nomor Rangka : H1HB31166K407785, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mohon putusan yang ringan-ringannya;
3. Menyatakan sah surat perjanjian perdamaian antara Korban dan Terdakwa;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ALI SABET BIN MADANI**, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafei (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka LK III No. 050 Rt. 10 Rw. 01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa pagar besi yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Muhammad Ali Bin Basyar (Alm), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. :

- Bahwa berawal Terdakwa mengajak Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafei melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra miliknya Nomor Polisi BG 4353 BJ secara berboncengan, kemudian setelah berada dibelakang rumah Saksi Korban Muhamad Ali Bin Basyar Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafei duduk diatas kendaraan sepeda motor sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung melepaskan pagar rumah Korban Muhamad Ali Bin Basyar yang melekat pada dinding batu dengan cara Terdakwa mencongkel engsel pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng mata minus, setelah pagar berhasil terlepas kemudian pagar tersebut Terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ yang dikendarai oleh Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafein dengan berboncengan bersama Terdakwa, kemudian pagar besi milik Korban Muhamad Ali Bin Basyar tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafei jual kepada tukang rongsokan yang menggunakan gerobak yang pada saat itu berpapasan pada saat di jalan, dan pagar besi tersebut ditimbang dengan berat lebih kurang 24 kg dengan harga Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) per kg nya, dan diperoleh lah uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut Terdakwa dan Saksi Nur Fitriansyah'Ban Bin Muhammad Syafei bagi sehingga masing-masing mendapatkan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Muhammad Ali Bin Basyar (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali bin Basyar (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitriana Sya'ban telah mengambil pintu pagar besi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan karena Saksi baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, letak pintu pagar besi tersebut ada dibelakang rumah Saksi di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pagar besi tersebut masih terpasang dan ada engselnya;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitriana Sya'ban mengambil pagar besi tersebut dengan cara mencongkel engsel pagar besi tersebut, lalu diangkat dan dibawa pergi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar besi yang diambil Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban saat itu ada 2 (dua);
- Bahwa Saksi tinggal di rumah yang pintu pagarnya hilang tersebut bersama dengan anak cucu Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Saksi ada di rumah, saat itu Saksi sedang sakit dan ada di dalam rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021, pagar tersebut sudah hilang atau belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi mengetahui pagar besi tersebut hilang, Saksi belum tahu pelakunya siapa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui pagar besi tersebut hilang, selanjutnya Saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban ditangkap sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa pagar besi tersebut oleh Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban dijual ke tukang loak;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah kehilangan pompa air, ayam, bebek;
- Bahwa Pompa air sempat dicari dan ketemu, diakui oleh Terdakwa bahwa ia yang mengambilnya;
- Bahwa orang tua Terdakwa dan orang tua Nur Fitrian Sya'ban datang menemui Saksi dan meminta maaf dan juga ada ganti kerugian Saksi, sehingga Saksi mau berdamai;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban ditangkap, Saksi tidak ada kehilangan barang lagi;
- Bahwa jarak pagar besi yang hilang tersebut dengan dinding rumah Saksi sekitar 18 (delapan belas) meter;
- Bahwa pagar besi tersebut dibuat tahun 1981;
- Bahwa pagar besi tersebut dibuat dari besi siku-siku;
- Bahwa pagar besi tersebut memiliki ukuran panjangnya sekitar 3 (tiga) meter dan tingginya sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dari Polisi setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membuat laporan ke Polisi pada Rabu, tanggal 15 September 2021;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pagar tersebut hilang hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa Saksi tidak langsung melapor ke Polisi karena Saksi menunggu apabila ada orang yang mau mengaku;
- Bahwa waktunya dilakukan perdamaian setelah kejadian sekitar seminggu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau berdamai karena hati nurani Saksi dan juga karena Terdakwa dan Nur Fitriani Sya'ban adalah tetangga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa telah mengambil pompa air milik Saksi, menurut Terdakwa hal tersebut tidak benar, selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya;

2. Hariyati binti Muhammad Ali Basyar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitriani Sya'ban telah mengambil pintu pagar besi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya kapan karena Saksi baru mengetahuinya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, letak pintu pagar besi tersebut ada dibelakang rumah Saksi di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pagar besi tersebut masih terpasang dan ada engselnya;
- Bahwa dengan cara mencongkel engsel pagar besi tersebut, lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa Saksi tinggal di situ bersama dengan orang tua dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi ada di rumah, saat itu Saksi sekeluarga sedang isolasi mandiri di dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pagar besi tersebut sudah hilang pagi hari Senin, saat Saksi hendak menjemur pakaian Saksi melihat pagar besi tersebut sudah tidak ada lagi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban ditangkap Polisi, tapi sebelumnya Saksi sudah merasa curiga dengan mereka;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban untuk membawa pintu pagar besi rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB, kakak Saksi yang bernama Erwin berlintasan dengan Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban menggunakan sepeda motor tersebut sambil membawa pagar besi tersebut;
- Bahwa saat itu Erwin tidak mengetahui bahwa pagar besi yang dibawa Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pagar besi tersebut sudah hilang hari Senin tanggal 13 September 2021;
- Bahwa pagar besi tersebut terlihat dari dapur rumah Saksi tapi tidak selalu diperhatikan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Rumah Nur Fitrian Sya'ban dengan rumah Saksi agak jauh jaraknya dan sudah beda RT, sedangkan rumah Nur Fitrian Sya'ban dekat dengan rumah Saksi hanya beda lorong;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Nur Fitriasya'ban alias Rian bin Muhamad Syafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah mengambil pintu pagar besi rumah milik Ali Bucun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke tempat pagar tersebut berada menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pagar besi rumah milik Ali Bucun sedangkan Saksi menunggu di sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mencongkel engsel pagar menggunakan obeng, setelah pagar terlepas selanjutnya pagar besi tersebut di bawa pergi;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil pintu pagar besi tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa jarak Saksi menunggu di sepeda motor dengan tempat pagar besi yang diambil oleh Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa sari dalam box sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sendiri yang membawa pagar besi tersebut ke sepeda motor;
 - Bahwa pagar besi tersebut rencananya akan dibawa ke tukang loak, tapi ditengah jalan, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan pembeli barang bekas dan pagar besi tersebut langsung dijual;
 - Bahwa harga pagar besi tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi 2 antara Saksi dan Terdakwa masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi ditangkap sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada lokak besi dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada perdamaian antara Saksi dan juga Terdakwa dengan Ali Bucun;
 - Bahwa sebelum Saksi mengajak Terdakwa mengambil besi tersebut, Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil besi tersebut;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa hari itu hanya kebetulan bertemu dengan Terdakwa hari itu;
 - Bahwa Saksi mengajak Terdakwa mengambil pagar besi milik Ali Bucun tersebut karena Saksi tidak berani mengambilnya sendirian;
 - Bahwa Saksi banyak teman selain Terdakwa, tapi pada hari itu Saksi kebetulan bertemu dengan Terdakwa, jadi Saksi ajak Terdakwa;
 - Bahwa berat pagar besi tersebut 24 (dua puluh empat) kilogram;
 - Bahwa Obeng dan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak perempuan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengajak Terdakwa, Terdakwa sudah membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Ali Bucun sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak tempat Saksi mengajak Terdakwa dengan pagar besi rumah Ali Bucun sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelum mengajak Terdakwa, Saksi sudah ada rencana untuk mengambil pagar besi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil pagar besi tersebut, sedangkan Saksi hanya menunggu di sepeda motor karena Terdakwa sendiri yang mau ambil pagar besi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengambil pagar besi tersebut, Saksi tidak mengetahui bahwa pemiliknya ada di dalam rumah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut kosong;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengambil barang-barang di rumah Ali Bucun;
- Bahwa uang hasil penjualan pagar besi tersebut Saksi gunakan untuk jajan dan membeli rokok;
- Bahwa Saksi ada mengancam Terdakwa saat mengajak Terdakwa mengambil pagar besi tersebut ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Ali Bucun, dalam bentuk ganti kerugian;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlahnya dan yang membayarnya adalah keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban telah mengambil pintu pagar besi rumah milik M. Ali atau Ali Bucun;
- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB, di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban pergi ke tempat pagar tersebut berada menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pagar besi rumah milik Ali Bucun sedangkan Nur Fitrian Sya'ban menunggu di sepeda motor mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mencongkel engsel pagar menggunakan obeng, setelah pagar terlepas selanjutnya pagar besi tersebut di bawa pergi;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil pintu pagar besi tersebut adalah Nur Fitrian Sya'ban;
- Bahwa Nur Fitrian Sya'ban mengajak Terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di pinggir sungai muasi dekat rumah Nur Fitrian Sya'ban;
- Bahwa Nur Fitrian Sya'ban bisa mengajak Terdakwa pada hari itu Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ dan bertemu dengan Nur Fitrian Sya'ban, lalu Nur Fitrian Sya'ban mengajak Terdakwa mengambil pagar besi rumah milik Ali Bucun tersebut;
- Bahwa obeng yang Terdakwa gunakan saat itu dari dalam box sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik kakak perempuan Terdakwa;
- Bahwa pagar besi tersebut rencananya akan dibawa ke tukang loak, tapi ditengah jalan bertemu dengan pembeli barang bekas keliling dan pagar besi tersebut langsung dijual;
- Bahwa pagar besi tersebut dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi 2 antara Terdakwa dan Nur Fitrian Sya'ban masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan pada tahun 2020 karena tindak pidana pencurian sepeda;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Nur Fitrian Sya'ban, Terdakwa tidak ada inisiatif untuk mengambil pagar besi milik Ali Bucun tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil pagar besi tersebut adalah Nur Fitrian Sya'ban;
- Bahwa Nur Fitrian Sya'ban mengajak Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada lokak besi;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum tahu besi yang dimaksud oleh Nur Fitrian Sya'ban adalah pagar besi milik Ali Bucun;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mencongkel pagar besi tersebut adalah Terdakwa sendiri yang berinisiatif melakukannya;
- Bahwa Nur Fitrian Sya'ban hanya menunggu di sepeda motor sambil mengawasi kaeadaan;
- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan Ali Bucun dengan cara keluarga Terdakwa mengganti pagar besi tersebut;
- Bahwa Ali Bucun sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara selama 7 (tujuh) bulan tahun 2020 karena mencuri sepeda, lokasinya berbeda dengan rumah Ali Bucun, yaitu di kampung 7 Sekayu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Ali Bucun sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pagar besi tersebut di rumah Ali Bucun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencongkel pagar;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya asal congkel saja dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diancam oleh Nur Fitrian Sya'ban saat mengajak mengambil pagar besi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mau diajak oleh Nur Fitrian Sya'ban karena saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, Nomor Mesin : HB31E1405269, Nomor Rangka : HMM1HB31166K407785;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah pintu pagar besi dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan tinggi sekitar 2 (dua) meter yang awalnya terpasang di pagar belakang rumah Saksi Korban Muhammad Ali bin Basyar (alm) yang beralamat di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Bahwa Terdakwa mengambil pagar besi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi Nur Fitrian pergi ke tempat pagar tersebut berada menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pagar besi yang masih terpasang dipagar rumah milik Saksi Korban sedangkan Saksi Nur Fitrian menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mencongkel engsel pintu pagar yang masih terpasang pada dinding pagar menggunakan obeng, setelah pintu pagar terlepas lalu diangkat dan di bawa pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pagar besi tersebut adalah milik Saksi Korban Muhammad Ali bin Basyar (alm) yang saat diambil masih terpasang dipagar belakang rumah milik Saksi Korban, dimana saat kejadian Saksi Korban ada di dalam rumah bersama keluarganya sedang isolasi mandiri dan Saksi Korban baru mengetahui bahwa pintu pagar besi tersebut telah hilang pagi hari Senin saat Saksi Korban hendak menjemur pakaian yang melihat pagar besi tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang mengajak untuk mengambil pintu pagar besi tersebut adalah Saksi Nur Fitrian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di dekat rumah Saksi Nur Fitrian, dimana saat itu Terdakwa keluar rumah menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ milik kakak perempuan Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Nur Fitrian, lalu Saksi Nur Fitrian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada lokak besi dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan Saksi Nur Fitrian kemudian Terdakwa dan Saksi Nur Fitrian pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju rumah Saksi Korban lalu mengambil pagar besi milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pintu pagar besi tersebut rencananya akan dibawa ke tukang loak, tapi ditengah jalan, Terdakwa dan Saksi Nur Fitrian bertemu dengan pembeli barang bekas sehingga pagar besi tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Nur Fitrian yang masing-masing mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Fitrian mengambil pintu pagar besi tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari Saksi Korban Muhammad Ali bin Basyar (alm) selaku pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Nur Fitrian dan yang mengajak untuk mengambil pintu pagar besi tersebut adalah Saksi Nur Fitrian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di dekat rumah Saksi Nur Fitrian dengan cara Saksi Nur Fitrian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada lokak besi dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan Saksi Nur Fitrian, lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor milik kakak perempuan Terdakwa, setelah berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa yang mengambil pagar besi tersebut, sedangkan Saksi Nur Fitrian hanya menunggu di sepeda motor dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Nur Fitrian dengan menggunakan alat berupa obeng yang diambil dari dalam box sepeda motor yang dibawa Terdakwa, dengan cara Terdakwa mencongkel engsel pintu pagar yang masih terpasang pada dinding pagar menggunakan obeng, setelah pintu pagar terlepas lalu diangkat dan di bawa pergi menggunakan sepeda motor bersama Saksi Nur Fitrian;
- Bahwa Terdakwa mencongkel pagar besi tersebut dengan obeng atas inisiatif Terdakwa sendiri padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencongkel pagar namun Terdakwa bisa mencongkel pagar besi tersebut karena saat itu Terdakwa hanya asal congkel saja dan berhasil;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*
6. *Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Ali Sabet bin Madani** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah pintu pagar besi dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan tinggi sekitar 2 (dua) meter yang awalnya terpasang di pagar belakang rumah Saksi Korban Muhammad Ali bin Basyar (alm) yang beralamat di Jalan Merdeka LK.III Nomor 050 RT.10 RW.01 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil pagar besi tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi Nur Fitriani pergi ke tempat pagar tersebut berada menggunakan sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju pagar besi yang masih terpasang dipagar rumah milik Saksi Korban sedangkan Saksi Nur Fitriani menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa mencongkel engsel pintu pagar yang masih terpasang pada dinding pagar menggunakan obeng, setelah pintu pagar terlepas lalu diangkat dan di bawa pergi menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “*Mengambil barang sesuatu*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pintu pagar besi tersebut adalah milik Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali bin Basyar (alm) yang saat diambil masih terpasang dipagar belakang rumah milik Saksi Korban, dimana saat kejadian Saksi Korban ada di dalam rumah bersama keluarganya sedang isolasi mandiri dan Saksi Korban baru mengetahui bahwa pintu pagar besi tersebut telah hilang pagi hari Senin saat Saksi Korban hendak menjemur pakaian yang melihat pagar besi tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *"Yang seluruhnya kepunyaan orang lain"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur diatas dapat diartikan pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. "Memiliki" artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan "Melawan hukum" berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pintu pagar besi tersebut rencananya akan dibawa ke tukang loak, tapi ditengah jalan, Terdakwa dan Saksi Nur Fitriani bertemu dengan pembeli barang bekas sehingga pagar besi tersebut langsung dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua antara Terdakwa dan Saksi Nur Fitriani yang masing-masing mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Nur Fitriani mengambil pintu pagar besi tersebut tanpa seizin atau persetujuan dari Saksi Korban Muhammad Ali bin Basyar (alm) selaku pemiliknya sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Nur Fitrian dan yang mengajak untuk mengambil pintu pagar besi tersebut adalah Saksi Nur Fitrian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WIB di dekat rumah Saksi Nur Fitrian dengan cara Saksi Nur Fitrian mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada lokak besi dan Terdakwa langsung menyetujui ajakan Saksi Nur Fitrian, lalu bersama-sama menuju rumah Saksi Korban menggunakan sepeda motor milik kakak perempuan Terdakwa, setelah berada di rumah Saksi Korban, Terdakwa yang mengambil pagar besi tersebut, sedangkan Saksi Nur Fitrian hanya menunggu di sepeda motor dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.6.Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, sedangkan unsur diatas bersifat alternatif, maka untuk mempertimbangkannya cukup menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, jika satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Nur Fitrian dengan menggunakan alat berupa obeng yang diambil dari dalam box sepeda motor yang dibawa Terdakwa, dengan cara Terdakwa mencongkel engsel pintu pagar yang masih terpasang pada dinding pagar menggunakan obeng, setelah pintu pagar terlepas lalu diangkat dan di bawa pergi menggunakan sepeda motor bersama Saksi Nur Fitrian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencongkel pagar besi tersebut dengan obeng atas inisiatif Terdakwa sendiri padahal sebelumnya Terdakwa tidak



pernah mencongkel pagar namun Terdakwa bisa mencongkel pagar besi tersebut karena saat itu Terdakwa hanya asal congkel saja dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Dilakukan dengan merusak*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama ternyata tidak terdapat dalil yang menyatakan keberatan terhadap unsur yang didakwakan, justru Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui dan menginsyafi perbuatannya serta memohon agar hal ini menjadi pertimbangan Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan, maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, Nomor Mesin : HB31E1405269, Nomor Rangka : HMM1HB31166K407785, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Sabet bin Madani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah hitam dengan Nomor Polisi BG 4353 BJ, Nomor Mesin : HB31E1405269, Nomor Rangka : HMM1HB31166K407785;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H dan Gerry Putra Suwardi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H

Ben Ronald P. Situmorang, S.H.,M.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Sky